



**P U T U S A N**

Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TETTY SIMANUNGKALIT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Dasana Indah Blok RF 4 Nomor 26, RT.02 RW.020, Tangerang, Banten, dalam hal ini **bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari:**
2. **Dra. RISMAYA SIMBOLON, M.M.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dasana Indah SD 5/9, RT.008 RW.010, Bojong Nangka Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/ Pekerja;

m e l a w a n

**Prof. Ir. ROESDIMAN SOEGIARSO, M.Sc.,Pd.D.**, bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Tarumanagara, beralamat di Jl. Letjen. S. Parman Nomor 1, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Fuyinto-Sentra Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa Penggugat I mulai bekerja sebagai karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dalam masa percobaan pada tanggal 01 September 1985 sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Nomor 036-D/SK/SEKT/FE/VIII/1985 tertanggal 31 Agustus 1985, kemudian disusul dengan Surat Keputusan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara tanggal 01 Desember 1985 Nomor : 048-WD/SK/SEKT/FE/XII/1985 tentang pengangkatan karyawan penuh Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara sampai dengan Purnabakti sesuai dengan keputusan Rektor Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara tanggal 16 September 2013 Nomor 4568-KR/UNTAR/IX/2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Penggugat I karena telah mencapai batas usia Purnabakti sebagai Karyawan Administrasi dan Umum tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang mulai berlaku tanggal 01 Oktober 2013 dengan demikian Penggugat I telah mengabdikan di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dengan masa kerja 28 tahun 1 bulan dimana Penggugat I sejak tanggal 01 September 1985 secara terus menerus (berkesinambungan) bekerja sampai Purnabakti pada tanggal 01 Oktober 2013. Apabila dihubungkan dengan lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Nomor 048-WD/SK/SEKT/XII/1985 yang tertera pada Forum 6 tercantum masa kerja Penggugat I adalah 5 bulan;
- 1.2. Bahwa Penggugat II mulai bekerja di Universitas Tarumanagara sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tanggal 23 September 1981 Nomor 048-KR/UNTAR/IX/1981 terhitung mulai tanggal 01 September 1981 sebagai karyawan percobaan dengan jabatan Kepala Seksi Pendidikan pada Bagian Pendidikan disusul dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tanggal 18 Desember 1981 Nomor : 067-SKR/UNTAR/XII/1981 tentang pengangkatan karyawan tetap pada Sekretariat/Tata Usaha Universitas Tarumanagara dengan Jabatan Kepala Seksi Pendidikan Bagian Pendidikan. Pengabdian Penggugat II terus menerus (berkesinambungan) sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : 4522-KR/UNTAR/VIII/2013 tentang pemberhentian dengan hormat Penggugat II karena telah mencapai batas usia Purnabakti sebagai Karyawan

Hal. 2 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Umum pada Kantor Rektorat dengan jabatan terakhir Staf Wakil Rektor Bidang Organisasi, Administrasi dan Hukum pada tanggal 24 September 2013. Dengan demikian Penggugat II telah mengabdikan di Universitas Tarumanagara dengan masa kerja 32 tahun 1 bulan. Penggugat II sejak tanggal 01 September 1981 terus menerus bekerja sampai dengan Purnabakti tanggal 24 September 2013;

2.1. Bahwa kepada Penggugat I diberikan tunjangan Purnabakti dan uang penghargaan masa kerja serta ganti kerugian sesuai dengan peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 tahun 2000 sebesar 44,55 (empat puluh empat koma lima puluh lima) kali gaji dengan perhitungan masa kerja sebagai karyawan tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dengan masa bakti 01 Desember 1985 sampai dengan 30 September 2013 sehingga lama pengabdian 27 tahun 10 bulan, dengan mengabaikan masa kepengabdian mulai dari pengangkatan karyawan dalam masa percobaan sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Nomor 036-D/SK/SEKT/FE/VIII/1985 yang mulai berlaku sejak 01 September 1985 yang berdasarkan lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Nomor 048-WD/SK/SEKT/XII/1985 tentang pengangkatan karyawan penuh Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara tertera pada Forum 6 tercantum masa kerja Penggugat I adalah 5 bulan. Seharusnya masa kerja Penggugat I adalah 28 tahun, sehingga menerima Tunjangan Purnabakti sebesar 29 bulan gaji bukan 27 bulan gaji;

2.2. Bahwa demikian pula terhadap Penggugat II tunjangan Purnabakti dan uang penghargaan masa kerja serta ganti kerugian sesuai dengan peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 tahun 2000 sebesar 47,15 (empat puluh tujuh koma lima belas) kali gaji dengan masa kerja sebagai karyawan tetap di Universitas Tarumanagara (Masa Bakti) terhitung tanggal 01 Desember 1981 sampai dengan 24 September 2013 dengan lamanya pengabdian 31 tahun 10 bulan dengan mengabaikan pengabdian mulai dari pengangkatan karyawan dalam masa percobaan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 048-SKR/UNTAR/IX/1981 tentang pengangkatan karyawan percobaan pada Sekretariat Tata

Hal. 3 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Universitas Tarumanagara dengan Jabatan Kepala Seksi Pendidikan pada Bagian Pendidikan;

3. Bahwa adanya peraturan perusahaan yaitu peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 tahun 2000 yang membedakan karyawan dalam masa percobaan dengan karyawan penuh/tetap jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Peraturan Universitas Tarumanagara tersebut tidak pernah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108-115 UU Nomor 13 Tahun 2003) jika pekerja karyawan melakukan pekerjaan secara berkesinambungan terus menerus sampai Purnabakti maka Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengenal masa percobaan;
4. Bahwa masa percobaan ini telah Penggugat I dan Penggugat II gunakan kepada Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota ADM Jakarta Barat tetapi tidak mendapat pertimbangan sehingga Penggugat I dan Penggugat II menolak anjuran dari Mediator. Oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II mohon keadilan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa percobaan ini. Karena tunjangan Purnabakti dan uang penghargaan masa kerja serta ganti kerugian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara berdasarkan peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 tahun 2000 sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II;
5. Bahwa jika dihitung mulai dari masa percobaan sampai masa Purnabakti maka :
  - a. Masa kerja untuk Penggugat I adalah memiliki masa kerja 28 tahun 1 bulan yang berarti Penggugat I akan menerima tunjangan Purnabakti sebesar 29 bulan gaji dan uang penghargaan masa kerja 10 bulan gaji, kemudian memperoleh ganti kerugian 15 % dari tunjangan Purnabakti dan uang penghargaan masa kerja. Yang apabila dihitung maka Penggugat I menuntut besarnya uang Purnabakti dengan mendapatkan hak-hak nya sebagai berikut :
    - Tunjangan Purnabakti 29 bulan x Rp6.361.207,- = Rp184.475.003,-
    - Tunjangan Masa Kerja 10 bulan x Rp6.361.207,- = Rp 63.612.070,-
    - Ganti Kerugian 15% x Rp248.087.073,- = Rp 37.213.060,95 ±
    - Jumlah ..... = Rp285.300.133,95

Hal. 4 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Sedangkan yang dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp256.045.008,- dengan dikurangi Pajak. Sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp29.255.125,95 dibulatkan menjadi Rp29.255.125,-;

- b. Masa kerja untuk Penggugat II adalah memiliki masa kerja 32 tahun 1 bulan yang berarti Penggugat II akan menerima tunjangan Purnabakti sebesar 35 bulan gaji dan uang penghargaan masa kerja 10 bulan gaji, kemudian memperoleh ganti kerugian 15% dari tunjangan Purnabakti dan uang penghargaan masa kerja. Yang apabila dihitung maka Penggugat II menuntut besarnya uang Purnabakti dengan mendapatkan hak-hak nya sebagai berikut :

- Tunjangan Purnabakti 35 bulan x Rp13.344.942,- = Rp467.072.970,-
- Tunjangan Masa Kerja 10 bulan x Rp13.344.942,- = Rp133.449.420,-
- Ganti Kerugian 15% x Rp600.522.330,- = Rp 90.078.349,5 ±
- Jumlah ..... = Rp690.600.739,5

Sedangkan yang dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp587.196.339 dengan dikurangi Pajak. Sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp103.404.400,5 dibulatkan menjadi Rp103.404.400;

- c. Berdasarkan penjelasan pada huruf a dan b tersebut, jelaslah bahwa Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan dengan tidak dimasukkannya masa percobaan. Oleh karena itulah demi hukum Penggugat I dan Penggugat II menuntut kekurangan pembayaran kepada Tergugat, dengan disertai uang paksa (*dwangsoom*) Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 tahun 2000 sepanjang mengenai yang membedakan masa percobaan dan masa penuh/tetap bagi karyawan Purnabakti adalah sangat merugikan dan tidak dikenal didalam serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 5 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015





3. Memerintahkan Tergugat untuk mensahkan Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 Tahun 2000 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dengan terlebih dahulu mengadakan perbaikan serta penghapusan masalah percobaan;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran kekurangan uang Purnabakti dan uang penghargaan masa kerja serta ganti kerugian yang masing-masing untuk :
  - a. Penggugat I sebesar Rp29.255.125,-;
  - b. Penggugat II sebesar Rp103.404.400,-;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tetty Simanungkalit dan Dra. Rismaya Simbolon, M.M., tidak mempunyai *Legal Standy In Judicio* (tidak mempunyai kualitas dan kapasitas) sebagai Para Penggugat
  1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya butir 2.1 dan 2.2 jo. butir 5 huruf a dan huruf b surat gugatan dengan jelas mengakui bahwa sehubungan dengan Purnabaktinya Para Penggugat, Tergugat (UNTAR) telah melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat dengan mengacu pada Peraturan Universitas Tarumanegara Nomor 003 Tahun 2000 ("PUT Nomor 003") (Bukti T-1) yaitu :
    - a. Kepada Penggugat I (Tetty Simanungkalit) sebesar Rp256.045.008,- yang terdiri dari tunjangan Purnabakti, tunjangan masa kerja dan ganti kerugian 15%;

Hal. 6 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepada Penggugat II (Dra. Rismaya Simbolon, M.M.), sebesar Rp587.196.339,- yang terdiri dari tunjangan Purnabakti, tunjangan masa kerja dan ganti kerugian 15%;

2. Bahwa pembayaran dan penerimaan uang Purnabakti (pensiun) kepada Penggugat I dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Uang Purnabakti tanggal 3 Oktober 2013 dan Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 7 Oktober 2013 (Bukti T-1a dan T-1b), sedangkan pembayaran dan penerimaan uang Purnabakti (pensiun) kepada Penggugat II dibuktikan Berita Acara Serah Terima Uang Purnabakti dan Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 24 September 2013 (Bukti T-2a dan T-2b);
3. Bahwa dengan telah diterimanya seluruh jumlah uang Purnabakti tersebut oleh Para Penggugat, maka menurut hukum Para Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kualitas/kapasitas sebagai Penggugat ic. Dalam perkara perselisihan hubungan Industrial Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST *a quo*, karena faktanya substansi persoalan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standy in judicio* dalam mengajukan perkara ini;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat (Tetty Simanungkalit dan Dra. Rismaya Simbolon, M.M.) ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## 1. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 2.1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya butir 3 dan 4 surat gugatan, pada intinya telah mendalilkan :
  - PUT Nomor 003 (Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor : 003 tahun 2000) bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 7 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUT Nomor 003 tidak pernah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 – 115 UU Nomor 13 Tahun 2003);
- PUT Nomor 003, sangat merugikan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II);

2.2. Bahwa namun demikian Para Penggugat dalam dalil gugatannya butir 5 huruf a dan b, justru menuntut besarnya uang Purnabakti berdasarkan perhitungan PUT Nomor 003, hal ini membuktikan ketidak jelasan dan tidak konsistennya Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan *a quo*;

2.3. Bahwa dalam Petitum gugatan butir 2, Para Penggugat menuntut agar PUT Nomor 003 dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, akan tetapi dalam Petitum gugatan Para Penggugat butir 3, Para Penggugat justru meminta Tergugat untuk mengesahkan PUT Nomor 003 tersebut kepada menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahkan dalam petitum gugatannya butir 4, Para Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memenuhi pembayaran kekurangan Uang Purnabakti dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Ganti Kerugian masing-masing untuk Penggugat I sebesar Rp29.255.125,- dan untuk Penggugat II sebesar Rp103.404.400,- dengan formula perhitungan yang berdasarkan pada PUT Nomor 003;

Gugatan Para Penggugat yang demikian sangat membingungkan, tidak jelas dan terkesan hanya untung untungan dan mau menang sendiri, karena faktanya jika mau jujur, ternyata perhitungan uang Purnabakti yang menjadi hak Para Penggugat, jika dihitung dengan menggunakan formula/ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2013, akan menghasilkan angka yang jauh lebih kecil dari perhitungan berdasarkan PUT Nomor 003;

2.4. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten, maka patut kiranya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan Rekonsvansi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal dan Jawaban yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konvensi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dari bagian Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Badan Hukum Perguruan Tinggi swasta yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan tujuan mencerdaskan bangsa dan mencetak sumberdaya berkualitas dan profesional;
3. Bahwa Tergugat I Rekonvensi ("Tetty Simanungkalit") adalah karyawan Penggugat Rekonvensi yang diangkat sebagai 'Karyawan Penuh' Karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Nomor 048-WD/SK/SEKT/FE/XII/1985 tanggal 01 Desember 1985 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 4568-KR/UNTAR/IX/2013 tanggal 16 September 2013, telah Diberhentikan Secara Hormat karena telah mencapai batas usia Purnabakti, yang mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2013 (vide Bukti T- 5);
4. Bahwa Tergugat II Rekonvensi ("Dra. Rismaya Simbolon, M.M.") adalah karyawan tetap Penggugat Rekonvensi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 067-SKR/UNTAR/ XII/1981 tanggal 18 Desember 1981. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 4522-KR/ UNTAR/ VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013, telah Diberhentikan Secara Hormat karena telah mencapai batas usia Purnabakti, yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 2013 (vide Bukti T-6);

Hal. 9 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 4568-KR/UNTAR/IX/2013 tanggal 16 September 2013 juga dinyatakan kepada Tergugat I Rekonvensi diberikan Tunjangan Purnabakti dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Ganti Kerugian sesuai dengan Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 Tahun 2000 sebesar 42,55 x gaji, atau senilai Rp256.045.008,00 dikurangi PPh. Jumlah tersebut telah diterima oleh Tergugat I Rekonvensi dengan menandatangani berita acara penerimaan Uang Purnabakti sebesar Rp230.138.257,- dan 'BUKTI PENGELUARAN KAS/BANK, yang dibayarkan oleh Tergugat (vide Bukti T-1a dan T-1b);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 4522-KR/UNTAR/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013, dinyatakan : kepada Tergugat II Rekonvensi diberikan Tunjangan Purnabakti dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Ganti Kerugian sesuai dengan Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 Tahun 2000 sebesar 47,15 x gaji", atau senilai Rp587.196.339,00 dikurangi PPh. Jumlah mana Tergugat II Rekonvensi sesuai BERITA ACARA penerimaan Uang Purnabakti dan BUKTI PENGELUARAN KAS/BANK (vide Bukti T-2a dan T-2b), sebesar Rp502.897.255,00;
7. Bahwa meskipun Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi ("Para Tergugat Rekonvensi") telah menerima uang tunjangan purnabakti sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas, faktanya Para Tergugat Rekonvensi juga membawa persoalan purnabakti *a quo* kepada Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Hal. 10 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Adm Jakarta Barat yang kemudian menerbitkan Surat Anjuran Nomor 2372/-1.835 tanggal 31 Desember 2013 (vide Bukti T-9);

8. Bahwa ternyata Para Tergugat Rekonvensi menolak Surat Anjuran dari Mediator tersebut, meskipun pada halaman 5 butir ke-8 Surat Anjuran, Mediator telah memberikan pendapat sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin di atas, oleh karenanya menurut Mediator Hubungan Industrial, WAJAR apabila perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Tarumanagara untuk dapat dipertimbangkan, mengingat hal tersebut lebih baik dari perhitungan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

9. Bahwa selanjutnya Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang antara lain mendalilkan bahwa PUT Nomor 003 tentang Tunjangan Purnabakti dan Uang Penghargaan Masa Kerja Karyawan Tetap Dan Dosen Tetap Universitas Tarumanagara (vide Bukti P-1) tidak pernah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan demikian apabila butir 3 posita Surat Gugatan Para Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU 13/2003, maka secara hukum menurut status Peraturan Universitas Tarumanagara Peraturan Nomor 003 Tahun 2000 tentang Tunjangan Purnabakti dan Uang Penghargaan Masa Kerja Karyawan Tetap Dan Dosen Tetap Universitas Tarumanagara (vide Bukti T-1) menjadi tidak dapat diberlakukan untuk menghitung uang tunjangan purnabakti yang menjadi hak Para Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa oleh karena PUT Nomor 003 tersebut TIDAK BERLAKU, maka secara hukum aturan yang berlaku terhadap Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi atas pokok permasalahan perhitungan tunjangan purnabakti adalah sesuai yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003

Hal. 11 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tentang Ketenagakerjaan khususnya ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU 13/2003, berbunyi :

“Dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena USIA Pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

10. Bahwa berdasarkan catatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi memiliki masa kerja 27 Tahun 10 bulan dan gaji sebesar Rp4.601.207,-, sedangkan Tergugat II Rekonvensi memiliki masa kerja 31 Tahun 10 Bulan dengan gaji terakhir sebesar Rp11.584.942,-;

Dengan demikian, jika dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU 13 Tahun 2003, MAKA hak-hak Para Tergugat Rekonvensi yang telah memasuki USIA Pensiun, yang wajib dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), yaitu sebagai berikut :

- Untuk Tergugat I Rekonvensi, dengan masa kerja 28 Tahun 1 Bulan, maka hak- pensiunnya adalah :
  - Uang Pesangon :  $2 \times 9 = 18$
  - Penghargaan Masa Kerja : 10
  - Penggantian Hak :  $(18 + 10) \times 15 \% = 4,20$
  - Total gaji : Rp4.601.207,-
- JUMLAH :  $32,20 \times \text{Rp}4.601.207,-$   
= Rp148.158.865,- (belum dipotong PPh);
- Untuk Tergugat II Rekonvensi, dengan masa kerja 32 Tahun 1 Bulan, maka hak- pensiunnya adalah :
  - Uang Pesangon :  $2 \times 9 = 18$
  - Penghargaan Masa Kerja : 10
  - Penggantian Hak :  $(18 + 10) \times 15 \% = 4,20$
  - Total gaji : Rp11.584.942,-

Hal. 12 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : 32, 20 x Rp11.584.942,-  
= Rp373.035.132,- (belum dipotong PPh)

11. Bahwa faktanya Para Tergugat Rekonvensi telah menerima dari Penggugat Rekonvensi hak-hak atau tunjangan purnabakti yang jumlahnya melebihi dari perhitungan sesuai UU No. 13 Tahun 2003, sebagai berikut :

- Tergugat I Rekonvensi telah menerima total 42,55 x gaji, atau senilai Rp256.045.008.00, dikurangi PPh tanpa adanya keberatan, dengan menandatangani berita acara penerimaan Uang Purnabakti sebesar Rp230.138.257,- dan 'bukti pengeluaran kas/bank (vide Bukti T-1a dan T-1b); sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp256.045.008,00 - Rp148.158.865,- = Rp107.886.143,-;
- Demikian pula dengan Tergugat II Rekonvensi telah menerima dari uang purnabakti sesuai berita acara penerimaan Uang Purnabakti dan Bukti Pengeluaran Kas/Bank (vide Bukti T-2a dan T-2b), sebesar Rp502.897.255.00 + PPh pasal 21 sebesar Rp84.299.085,00. Atau nilai total 47,15 x gaji = Rp. 587.196.339,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp587.196.339,00,- - Rp373.035.132,- = Rp214.151.207,-;

13. Bahwa dengan demikian, secara dan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi seluruh kelebihan hak-hak pensiun (purnabakti) yang telah diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan dalam perkara ini dibacakan, sebagai berikut :

- a. Tergugat I Rekonvensi berkewajiban mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi uang kelebihan pembayaran uang hak-hak pensiun/purnabakti sebesar Rp107.886.143,- (seratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

Hal. 13 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat II Rekonvensi berkewajiban mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi uang kelebihan pembayaran uang hak-hak pensiun/ purnabakti sebesar Rp214.151.207,- (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan/tuntutan dari Penggugat Rekonvensi ini nantinya tidak sia-sia dan dikhawatirkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat Rekonvensi selama proses perkara ini berlangsung, guna menghindari diri dari tanggung jawabnya membayar seluruh kerugian yang telah Penggugat Rekonvensi derita, maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan secara tersendiri;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kelebihan pembayaran tunjangan purnabakti dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang telah diterima dan dihitung berdasarkan perhitungan purnabakti yang diatur dalam Peraturan Universitas Tarumanegara Nomor 003 Tahun 2000;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi seluruh kelebihan hak-hak

Hal. 14 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun (purnabakti) yang telah diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan dalam perkara ini dibacakan, sebagai berikut :

- a. Tergugat I Rekonvensi berkewajiban mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi uang kelebihan pembayaran uang hak-hak pensiun/ purnabakti sebesar Rp107.886.143,- (seratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- b. Tergugat II Rekonvensi berkewajiban mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi uang kelebihan pembayaran uang hak-hak pensiun/ purnabakti sebesar Rp214.151.207,- (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada negara yang keseluruhannya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 November 2014, terhadap putusan tersebut, para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu:

*Judex Facti* tidak mempertimbangkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Nomor: 036-D/SK/SEKT/FE/VIII/1985 tanggal 31

Hal. 16 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1985 tentang Pengangkatan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Dalam Masa Percobaan dan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor: 048-KR/UNTAR/IX/1981 tanggal 1 September 1981 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan;

Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan (Vide Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dalam masa percobaan tersebut telah dimulainya sebuah hubungan kerja, dimana telah terpenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat penjelasan secara jelas mengenai bagaimana perhitungan masa kerja, seharusnya *Judex Facti* melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) didalam proses pengambilan keputusan hukum dengan menggunakan Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) dengan menganalogikan perubahan PKWT menjadi PKWTT yaitu PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja; Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. (Vide Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Sehingga perhitungan kapan pekerja mulai bekerja adalah sejak dimulainya masa percobaan karena semenjak dimulainya masa percobaan sudah terjadi hubungan kerja. Hal ini selaras apa yang diungkapkan saksi ahli Drs. Zafar Sodikin didalam persidangan yang menerangkan bahwa dimulainya suatu hubungan kerja adalah semenjak pekerja menginjakkan kakinya pertama kali ditempat bekerja untuk mulai bekerja. Namun *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli didalam pertimbangan hukumnya;

Hal. 17 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak diperhitungkannya masa kerja percobaan selama 3 bulan kedalam masa kerja secara keseluruhan mengakibatkan kerugian kepada:

- a. Pemohon Kasasi I masa kerjanya hanya dihitung selama 27 tahun 10 bulan yang seharusnya dihitung menjadi 28 tahun 1 bulan; dan
- b. Pemohon Kasasi II masa kerjanya hanya dihitung selama 31 tahun 10 bulan yang seharusnya dihitung menjadi 32 tahun 1 bulan;

Sehingga dengan kurangnya perhitungan masa kerja mengakibatkan perbedaan angka pengali didalam perhitungan komponen uang penghargaan masa kerja kepada:

- a. Pemohon Kasasi I dengan masa kerja 28 tahun 1 bulan seharusnya mendapatkan Tunjangan Purna Bakti (TPB) sebesar 29 kali upah;
  - b. Pemohon Kasasi I dengan masa kerja 32 tahun 1 bulan seharusnya mendapatkan Tunjangan Purna Bakti (TPB) sebesar 35 kali upah;
2. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* pertimbangan dalam Putusan Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST dalam halaman 55 perkara *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 tentang Tunjangan Purna Bakti dan Uang Penghargaan Masa Kerja Karyawan Tetap dan Dosen Tetap Universitas Tarumanagara (vide bukti P-1 = bukti T-1) sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Peraturan tersebut adalah merupakan peraturan tentang tunjangan purna bakti, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian bagi karyawan tetap dan dosen tetap Universitas Tarumanagara yang telah memasuki masa purna bakti, dan karenanya menurut Majelis Peraturan ini merupakan peraturan yang berlaku di perusahaan yang bersifat khusus mengatur hal tertentu yaitu mengatur tentang tunjangan purna bakti, uang penghargaan masa kerja dan kerugian bagi karyawan tetap dan dosen tetap Universitas Tarumanagara yang telah memasuki masa purna bakti dan bukan sebagai peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang harus disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sehingga terhadap tuntutan para Penggugat angka (3) harus dinyatakan ditolak;

Untuk memberikan kepastian hukum antara pekerja dan pengusaha, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hal. 18 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan peraturan pelaksanaannya; Perjanjian Kerja; Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan negara kepada warga negara (pengusaha dan pekerja) yang bersifat minimal dan berlaku secara umum. Negara memberikan keleluasaan bagi pengusaha dan pekerja untuk mengatur lebih lanjut syarat kerja yang merupakan hak dan kewajiban yang belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam bentuk Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang khusus berlaku di perusahaan tersebut;

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Prinsip dasar pembuatan Peraturan Perusahaan adalah Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan); lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak diskriminatif;

Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 Tahun 2000 secara isi materi atau substansi mengatur mengenai syarat kerja dan tata tertib yang berlaku di Universitas Tarumanagara, walaupun penyebutan nomenklaturnya Peraturan Universitas Tarumanagara dan bukan Peraturan Perusahaan namun karena isi materi atau substansi mengatur syarat kerja (hak dan kewajiban) dan tata tertib maka Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 Tahun 2000 sama dengan Peraturan Perusahaan, maka Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor. 003 Tahun 2000 tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor. 003 Tahun 2000 harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Makna dari Pengesahan Peraturan Perusahaan adalah untuk memastikan pengaturan syarat kerja (hak dan kewajiban) isi materi atau substansi bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau

Hal. 19 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. (vide penjelasan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) berdasarkan *argumentum a contrario* maka apabila isi Peraturan Perusahaan secara kualitas atau kuantitasnya lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah Peraturan Perusahaan tersebut. Terhadap perkara *a quo* pengaturan terhadap uang penghargaan masa kerja/Tunjangan Purna Bakti yang berlaku adalah Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 003 Tahun 2000;

3. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan mengabaikan alat bukti slip gaji sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon kasasi dahulu Penggugat.

*Judex Facti* didalam melakukan perhitungan uang pesangon tidak mempertimbangkan Bukti P-12a s.d P-12i (Fotokopi PAYSLIP yaitu daftar penghasilan atas nama Tetty Simanungkalit Pegawai Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara bulan Januari 2013 s.d bulan September 2013) dan Bukti P-13a s.d P-13i (Fotokopi PAYSLIP yaitu daftar penghasilan atas nama Dra. Rismaya Simbolon, MM Pegawai Tetap Rektorat Universitas Tarumanagara bulan Januari 2013 s.d September 2013);

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima, terdiri atas : upah pokok; dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. (vide Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/

Hal. 20 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. (Vide Penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

*Judex Facti* didalam melakukan perbandingan penghitungan uang pesangon tidak memasukan Tunjangan UPK didalam komponen upah sebagai tunjangan tetap. Tunjangan UPK termaksud kedalam tunjangan tetap karena Tunjangan UPK senilai Rp343.698 (tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) (PAYSLIP daftar penghasilan atas nama Tetty Simanungkalit Pegawai Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara bulan Januari 2013 s.d bulan September 2013) dan Tunjangan UPK termasuk kedalam tunjangan tetap karena Tunjangan UPK senilai Rp891.149,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) (PAYSLIP daftar penghasilan atas nama Dra. Rismaya Simbolon, M.,M. Pegawai Tetap Rektorat Universitas Tarumanagara bulan Januari 2013 s.d. September 2013, dan selalu dibayarkan setiap bulan dengan jumlah yang tetap dan sama dan dibayarkan secara teratur serta pembayarannya tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu;

Dengan tidak dimasukkannya Tunjangan UPK didalam tunjangan tetap dalam komponen perhitungan pesangon mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Tunjangan Tetap seperti Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Perumahan, dan lain-lain yang dahulu diberikan tidak ada lagi, diganti dan digabung menjadi Tunjangan Tetap Insentif Kehadiran, serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok setiap bulannya (PAYSLIP daftar penghasilan atas nama Tetty Simanungkalit Pegawai Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara bulan Januari 2013 s.d bulan September 2013) dan (PAYSLIP daftar penghasilan atas nama Dra. Rismaya Simbolon, M.,M. Pegawai Tetap Rektorat Universitas Tarumanagara bulan Januari 2013 s.d. September 2013;

Kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* yang tidak menghitung masa percobaan sebagai masa kerja dan tidak memasukan Tunjangan UPK yang merupakan tunjangan tetap kedalam komponen perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian mengakibatkan

Hal. 21 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mengalami kerugian dari apa yang seharusnya diterima. Hak yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi atas terjadinya pengakhiran hubungan kerja karena memasuki usia pensiun adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi I (Tetty Simanungkalit)

- Masa kerja : 28 tahun 1 bulan;
- Tunjangan Purna Bakti : 29 bulan upah;
- Upah Pokok + Tunjangan Tetap (Tunjangan Insentif Kehadiran + Tunjangan Jabatan Struktural & Keahlian + Tunjangan UPK) : Rp6.361.207,-
  - Tunjangan Purna Bakti: 29 bulan X  
Rp6.361.207,- = Rp184.475.003,-
  - Tunjangan Masa Kerja: 10 bulan X  
Rp6.361.207,- = Rp 63.612.070,-  
= Rp248.087.073,-
  - Ganti Kerugian: 15% X Rp248.087.073,- = Rp 37.213.060,-  
= Rp285.300.133,-

2. Pemohon Kasasi II (Dra. Rismaya Simbolon, MM)

- Masa kerja : 32 tahun 1 bulan;
- Tunjangan Purna Bakti : 35 bulan upah;
- Upah Pokok + Tunjangan Tetap (Tunjangan Insentif Kehadiran + Tunjangan Jabatan Struktural & Keahlian + Tunjangan UPK) : Rp 13.344.942,-
  - Tunjangan Purna Bakti: 35 bulan X  
Rp13.344.942,- = Rp467.072.970,-
  - Tunjangan Masa Kerja: 10 bulan X  
Rp13.344.942,- = Rp133.499.420,-  
= Rp600.522.330,-
  - Ganti Kerugian: 15% X Rp. 248.087.073,- = Rp 90.078.349,-  
= Rp690.600.739,-

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:  
mengenai alasan ke-1 s/d 3:

Hal. 22 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 21 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum menolak gugatan para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, demikian pula pihak Tergugat yang mengajukan gugatan rekonsvensi juga tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvensi juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Tetty Simanungkalit dan Dra. Rismaya Simbolon, M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. TETTY SIMANUNGKALIT dan 2. Dra. RISMAYA SIMBOLON, M.M., tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 Mei 2015** oleh **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.H.,** dan **H. Arif Soedjito, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Ad Hoc

Hal. 23 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Bernard, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Arif Soedjito, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

( RAHMI MULYATI, S.H.,MH., )

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 24 dari 24 hal.Put.Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)